



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec, Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2899/DJA/PW1.1/X/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyesuaian Nilai Eksaminasi Pada
Aplikasi E-Binwas

29 Oktober 2025

Yth. Seluruh Mentor Pembinaan E-Binwas
Periode Pembinaan Juli s.d. Desember 2025

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1169/DJA/SK.KP3.4.3/IX/2024 Tanggal 03 September 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024 Tentang Evaluasi Kinerja Pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di lingkungan Peradilan Agama dan dalam rangka penyempurnaan pada aplikasi E-BINWAS, maka dengan ini kami beritahukan bahwa telah dilakukan penyesuaian penilaian eksaminasi pada aplikasi E-BINWAS untuk pertanyaan nomor 56 dengan rincian sebagai berikut:

Semula :

Penerapan Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan:

- Jika durasi pemeriksaan dan penyelesaian perkara **1 Bulan** (dikecualikan waktu mediasi dan panggilan Gaib/luar negeri).
- Durasi pemeriksaan dan penyelesaian perkara **>1 Bulan s/d 5 Bulan** (dikecualikan waktu mediasi, panggilan gaib/luar negeri dan perkara perceraian oleh PNS/anggota TNI/POLRI belum ada izin atasan).
- Durasi pemeriksaan dan penyelesaian perkara **>5 Bulan** (dikecualikan waktu mediasi, panggilan gaib/luar negeri dan perkara perceraian oleh PNS/anggota TNI/POLRI belum ada izin atasan).

Menjadi :

- Jika durasi pemeriksaan dan penyelesaian perkara **3 Bulan** (dikecualikan waktu mediasi dan panggilan Gaib/luar negeri).
- Durasi pemeriksaan dan penyelesaian perkara **>3 Bulan s/d 5 Bulan** (dikecualikan waktu mediasi, panggilan gaib/luar negeri dan perkara perceraian oleh PNS/anggota TNI/POLRI belum ada izin atasan).

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **B**



- c. Durasi pemeriksaan dan penyelesaian perkara **>5 Bulan** (dikecualikan waktu mediasi, panggilan gaib/luar negeri dan perkara perceraian oleh PNS/anggota TNI/POLRI belum ada izin atasan).

Sehubungan dengan penyesuaian penilaian eksaminasi pada aplikasi E-BINWAS tersebut, kami minta kepada seluruh Mentor Pembinaan Daerah pada periode pembinaan Juli s.d. Desember 2025 agar melakukan penyesuaian penilaian eksaminasi berkas perkara Mentee.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **B**